



## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK 1105010705850001, tempat/ tanggal lahir, Sinabang/07 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Aceh Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Emil Hakim, S.H,** dan **Mufti Ilmiyansyah, S.H,** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Emilhakim, S.H. & Partners" berkantor di Jalan Letnan Nomor 3A, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, HP. 082274402263, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 31/SKK/2023/MS.Bpd tanggal 13 September 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding;**  
**melawan**

-----, NIK 1112036705980002, tempat/tanggal lahir, Seunelop, 05 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Miswar, S.H.,M.H,** advokat pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA)" beralamat di Jalan Irian Nomor 54 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, email

Hlm.1 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Yayasansaka4@gmail.com](mailto:Yayasansaka4@gmail.com) Telp. +6281362838382,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September  
2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Blangpidie Nomor 34/SKK/2023/MS.Bpd tanggal  
21 September 2023, dahulu **Penggugat** sekarang  
**Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 29  
Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah,  
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 9 Januari 2018 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 3 (tiga) di atas berupa uang minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berusia 21 tahun;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya

Hlm.2 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh



disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya;

1. Mengabulkan Permohonan banding Pembanding semula Terugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ----- jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 9 Januari 2018 berada dalam asuhan Pemohon Banding selaku ayah kandungnya;

#### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex eaque et bono, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2023, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 27 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Blangpidie Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang mengabulkan gugatan Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding adalah agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding kepada Terbanding karena dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018, antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Januari 2023 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Terbanding memohon hak asuh anak ditetapkan pada Terbanding dan nafkah dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian Terbanding tetap dibebani pembuktian tentang alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah membuktikan gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm.4 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh



1974 tentang Perkawinan dan telah menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sudah sulit untuk rukun kembali dan sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, menjadi keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian sudah lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang mengabulkan gugatan Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tentang pengasuhan anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding tentang hak asuh seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama -----, lahir tanggal 9 Januari 2018, Pembanding keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Terbanding dan memohon anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Pembanding dengan alasan dikhawatirkan Terbanding tidak sanggup untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak, Penggugat memiliki sifat yang sangat buruk yaitu suka selingkuh, sehingga nantinya Terbanding lupa dengan kewajibannya sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak *a quo* belum mumayyiz karena

Hlm.5 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh



baru berusia 5 (lima) tahun (bukti P.4) dan Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat saksi dan telah menerangkan bahwa anak *a quo* de facto berada dalam asuhan Terbanding serta diasuh dengan baik, sehingga beralasan jika Terbanding ditetapkan sebagai pengasuh anak *a quo* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding anak *a quo* diasuh oleh Terbanding karena Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, dibuktikan oleh Pembanding dengan bukti T.4, T.5 dan T.6, bukti tersebut berupa screenshot aplikasi facebook dan CD berisi rekaman voice note yang dibantah oleh Terbanding dan menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh bukanlah bukti perselingkuhan, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding membuktikan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama bernama ----- adik kandung Pembanding dan Saksi kedua ----- keponakan Pembanding menerangkan bahwa isteri dari selingkuhan Terbanding pernah datang ke rumah saksi untuk meminta penjelasan, pada saat itu saksi hadir ketika datang isteri dari selingkuhan Terbanding yang bernama-----;

Menimbang, bahwa kedatangan isteri yang diduga selingkuhan Terbanding yang tujuannya adalah untuk meminta penjelasan, tidak dapat diartikan dan disimpulkan sebagai bukti Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keberatan Pembanding ditetapkan Terbanding sebagai pengasuh anak *a quo* dengan alasan Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain tidak terbukti. Adapun keberatan lainnya tidak berdasar hukum, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dalam gugatannya tidak mencantumkan batas pengasuhan anak sampai anak *a quo* berumur 12 (dua belas) tahun, maka amar putusan perlu diperbaiki dengan menghilangkan kalimat sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

Hlm.6 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tentang nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai ayah wajib memikul tanggung jawab terhadap nafkah anaknya sesuai kemampuannya dan sesuai kepatutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jika dihubungkan dengan pekerjaan Pembanding sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bergelar sarjana S.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan, amar selengkapnyanya sebagaimana putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.7 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh



### MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, dengan perbaikan, sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 9 Januari 2018 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
  4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat ----- minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10 persen setiap tahun;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut point 4 (empat) melalui Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;
  6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Idris, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm.8 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

**Drs. H. Idris, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Murzakiah, S.H., M.H**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)